



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 1799/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PUSAT STUDI *GREEN ECONOMY*  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penelitian di Universitas Tidar yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin dalam bidang ekonomi dan lingkungan hidup, maka perlu mengangkat tim Pusat Studi *Green Economy*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Pusat Studi *Green Economy* Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PUSAT STUDI *GREEN ECONOMY* UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Pusat Studi *Green Economy* Universitas Tidar Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Pusat Studi *Green Economy* Universitas Tidar bertugas:
- Mengembangkan kebijakan berbasis penelitian yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dan energi, ramah lingkungan, dan berkeadilan sosial;
  - Membangun dan mengelola interaksi komunikatif dengan tujuan menciptakan lingkungan yang mendukung pertukaran ide, gagasan, dan informasi secara efektif antar pemangku kepentingan terkait ekonomi hijau;
  - Mengembangkan program kewirausahaan berbasis bisnis hijau yang ramah lingkungan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Lembaga Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 1 April 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Universitas Tidar;
4. Plt. Kepala LPPM Universitas Tidar; dan
5. Arsip

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 1799/UN57/HK.03.01/2024  
TANGGAL : 1 APRIL 2024  
TENTANG PENGANGKATAN TIM PUSAT STUDI  
GREEN ECONOMY UNIVERSITAS TIDAR TAHUN  
2024

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA  
PUSAT STUDI GREEN ECONOMY UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No.	Nama/NIP	Ditetapkan dalam Tugas
1.	Eva Wulandari, S.E., M.Sc. NIP 198011172005012004	Ketua
2.	Dr. Tri Suwarni Wahyudiningsih, S.Si., M.Si. NIP 197010221999032001	Anggota
3.	Dr. Siti Arifah, S.E., Akt. M.Si., C.A. NIP 197806082005012001	Anggota
4.	Emma Dwi Ratnasari, S.E., M.Si. NIP 198509052015042002	Anggota
5.	Catur Wulandari, S.Sos., M.Si. NIP 198808302022032001	Anggota
6.	Mumpuni Wahyudiarti Sitoresmi, S.E., M.Ak. NIP 199312182022032003	Anggota

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 1 April 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



  
SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002